

# **BAB V**

## **PENUTUP**

### **V.1 Kesimpulan**

Hasil analisis penulis mengenai penyelesaian piutang PNBPN dengan klasifikasi macet pada laporan keuangan lingkup biro keuangan KLHK adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis penulis mengenai penyelesaian piutang PNBPN dengan klasifikasi penyisihan macet maka tahapan dan proses yang telah dilakukan oleh Biro Keuangan KLHK telah sesuai dengan PMK 240 Tahun 2016, PMK 163 Tahun 2020, PMK 82 tahun 2019 dan PP RI No 28 tahun 2022.
2. Proses penyelesaian piutang PNBPN dengan klasifikasi penyisihan macet di lingkup biro keuangan KLHK terdapat 6 tahapan penyelesaian. penyelesaian tersebut dimulai dari Pengakuan dan Pengukuran Piutang Negara, Penyerahan Pengurusan Piutang Negara yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak, Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT), PPNTD, Penghapusan Piutang Negara Secara Bersyarat dan Penghapusan Piutang Negara Secara Mutlak, Pelaporan Piutang Negara.
3. Kendala yang dihadapi *staff* bagian IPN, karena piutang itu terjadi pada tahun 1990an di mana pada saat itu catatannya manual dan belum komputerisasi. kedua, proses pencairan piutang oleh pihak ketiga melalui BPD sebagai mitra atau sebagai atas nama departemen kehutanan pada tahun tersebut, ada beberapa BPD yang pengarsipan dokumennya tidak rapih dan mutasi pegawai yang terjadi putus, jadi piutang tersebut terputus karena generasi selanjutnya tidak tahu mengenai piutang yang terjadi dari awal.
4. Berdasarkan analisis piutang macet 2023, tingkat pencapaian untuk penurunan piutang KUHR DAN KUPA sudah mengalami penurunan terhadap jumlah piutangnya. tetapi KUK-DAS sebaliknya mengalami kenaikan dalam jumlah piutang macet.
5. Perbandingan jumlah akhir piutang macet pada tahun 2022 ke 2023 mengalami penurunan. kesimpulannya bahwa biro keuangan KLHK sudah bisa mengatasi piutang macet yang ada.

6. Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada narasumber, bahwa kendala yang terjadi sudah ada solusinya. Biro Keuangan sudah melakukan kerja sama dengan BPK RI. jadi, diputuskan bahwa bank BPD yang data tidak lengkap tetap dilakukan upaya maksimal namun jika tidak ada sama sekali berkas, biro keuangan hanya mengikuti angka piutang yang tersaji di KPKNL.